

PERLINDUNGAN HUKUM BAGIKARYA FOTOGRAFI (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Thariq Zaen Sembiring, Tri Reni Novita
Zamalludin Sembiring,
Email : mhdtzaens29@gmail.com
Email : trireninovita@gmail.com
Zamal.1967@gmail.com, zamal1967@umnaw.ac.id

Abstrak

Saat ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, pada awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh wabah virus corona yang berdampak serius karena banyak sekali korban jiwa berjatuh, selain manusia sebagai korbannya banyak usaha-usaha yang turut terdampak. Salah satunya berdampak disegala aspek kehidupan termasuk sektor usaha fotografi, dalam dampak pandemi Covid-19 usaha kreatif yang dibidang seni yang dapat dibangun adalah fotografi, adanya virus corona dunia juga mendapatkan dampak positif yakni mendorong masyarakat untuk lebih kreatif terlebih mendorong masyarakat agar pandai memanfaatkan waktu saat dirumah. Dalam mengumpulkan metode data penelitian, peneliti mengambil data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dimana Kota Medan Merupakan Kota terbesar ke tiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Karya Fotografi dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk Sumatera Utara (Sumut), karena saat pandemi Covid-19 orang tidak bisa melihat langsung produk wisata maupun produk pelaku ekonomi kreatif. Penelitian ini dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada Pasal 5 mengatur bahwa hak moral melekat kepada pencipta untuk mempertahankan hak pencipta yang berlaku seumur hidup. Pada Pasal 9 mengatur bahwa, pencipta memiliki hak ekonomi yaitu setiap orang wajib mendapatkan izin pencipta untuk melakukan penggunaan komersial perlindungan ini berlaku selama 15 Tahun.

Kata kunci : hak cipta, fotografi, perlindungan hak cipta.

Abstract

Currently Indonesia is facing the Covid-19 pandemic, at the beginning of 2020 the world was shocked by the corona virus outbreak which had a serious impact because there were so many fatalities, besides humans as victims, many businesses were also affected. One of them has an impact on all aspects of life including the photography business sector, in the impact of the Covid-19 pandemic creative businesses in the field of art that can be built are photography, the existence of the world corona virus also has a positive impact, namely encouraging people to be more creative, especially encouraging people to be good at using their time. At home. In collecting research data methods, researchers took data at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatera, where Medan City is the third largest city in Indonesia after DKI Jakarta and Surabaya and the largest city outside Java. Photographic works are considered to be very decisive in the success of promoting tourism destinations in Indonesia, including North Sumatera (North Sumatera), because during the Covid-19 pandemic, people could not directly see tourism products or creative economy products. This research can be concluded in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, explaining that creators have exclusive rights, namely moral rights and economic rights. Article 5 stipulates that moral rights are attached to the creator to maintain the author's rights which are valid for life. Article 9 stipulates that the creator has economic rights, namely that everyone is required to obtain permission from the author to carry out commercial use. This protection is valid for 15 years.

Keywords : copyright, photography, copyright protection.

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni,

sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.

Hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Khusus mengenai hak cipta, awalnya terdapat dua aliran sistem hukum yang membentuknya, yaitu sistem hukum *common law* yang lahir di Inggris, kemudian berkembang serta banyak mendapatkan pengaruh dari Amerika Serikat dan Sistem Hukum Kontinental yang awalnya dianut oleh negara-negara Eropa daratan, seperti Prancis, Belanda, Italia dan Jerman.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa: " Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada kantor Hak Cipta, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu "selesai" dan diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan berwujud.

Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut maju. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan melindungi ide-ide kreatif tersebut. Untuk tingkat internasional organisasi yang mewadahi bidang HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi penghargaan atau perlindungan dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya cipta tersebut mungkin saja tidak ada insentif material untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan.

Makna hak cipta juga berbeda dari makna hak-hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, yang memberikan semacam hak monopoli atas penggunaan suatu karya atau penemuan, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan. Undang-Undang Hak Cipta Karya Fotografi antaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem elektronik.

Pada dasarnya tujuan dan hakekat *fotografi* adalah komunikasi, suatu karya *fotografi* dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Dalam hal ini karyafoto tersebut juga dapat dikatakan sebagai medium yang memiliki nilai guns fungsional dan sekaligus sebagai instrumen karena dijadikan alat dalam proses komunikasi penyampaian pesan atau ide si pencipta karya foto.

Pada umumnya dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta, hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri,, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Selanjutnya yang termasuk dengan hak cipta mengandung hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, disini penulis melakukan metode observasi, yaitu melakukan pertinjauan langsung dilokasi penelitian dan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, guna memperoleh data sebagai bahan penelitian.

Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandara Udara International Kuala Namu yang merupakan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Salat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2020, kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.4.35.252 jiwa, dan kepadatan penduduk 9.522.22 jiwa/km² tempat ini sesuai untuk memenuhi data yang ingin penulis kumpulkan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi dan Hak Kekayaan Intelektual.

Karya fotografi dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk Sumatera Utara (Sumut). Karena saat pandemi Covid-19, orang tidak bisa melihat langsung produk wisata maupun produk pelaku ekonomi kreatif, tetapi hasil foto yang ditampilkan di media sosial bisa mendongkrak penjualan.

Di tengah pemulihan ekonomi yang terus berjalan, kondisi ketenagakerjaan fotografi di Sumatera Utara mulai mengalami perbaikan. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja fotografi meningkat seiring menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Agustus 2021 tercatat 6,33% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 6,91%, kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 69,1% pada Agustus 2021, meningkat dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 68,7%.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1 Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring

Teknologi informasi dan komunikasi mengubah perilaku masyarakat dan peradapan di era pandemi Covid-19 saat ini. Di samping itu, perkembangannya menjadikan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan seijin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam prakteknya tindakan-tindakan tersebut sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau demi memperoleh keuntungan pribadi. Disamping itu kepentingan komersial, pelanggaran hak cipta tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain.

Pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta jelas mengatakan, setiap karya cipta mengandung hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak moral itu melekat, tidak bisa dihapuskan, seseorang atau badan hukum tidak bisa begitu saja menggunakan karya orang lain tanpa seizin penciptanya. Apalagi kemudian sengaja mengubah atau menghilangkan naman penciptanya diganti dengan nama orang lain. Dalam kasus ini terbukti bahwa masih banyak yang belum sadar betapa pentingnya hak cipta, kita perlu membangun kesadaran pentingnya hak cipta, khususnya kepada media Pers. Karena media pers harus menjadi penjaga kebenaran. Berkenaan dengan akurasi dan kecepatan berita, Kovach dan Rosentiel menyatakan bahwa kewajiban pertama wartawan adalah pada kebenaran. Prinsip pertama wartawan ini yaitu pengejaran akan kebenaran yang tidak berat sebelah adalah yang paling membedakannya dari semua bentuk komunikasi lain. Selanjutnya, Kovach dan Rosentiel menuturkan, demi mengejar kebenaran itu, intisari wartawan adalah disiplin verifikasi.

3.2 Ketentuan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terkait Privasi Pencipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi

Regulasi mengenai privasi dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 12 yang menyatakan:

"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack."

Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Konvenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan.

"1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation".
2. "Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks".

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi.

Jika terjadi sengketa dalam pengelolaan data pribadi atau terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, Permenkominfoan ini membuka ruang pengaduan kepada menteri (Kominfo), untuk dilakukan proses penyelesaian secara musyawarah atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, atau jika kedua mekanisme tersebut tidak berhasil dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata di

pengadilan yang sebagai mana disebut dalam Pasal 29-33 Permenkominfo PDPSE pasal 29:

- (1) Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:
 - a. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggaraan Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atas Penyelenggaraan Sistem elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian, atau
 - b. Telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggaraan Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.
- (4) Menteri dapat berkordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan pengatur sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud potret dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi. Jika ada seseorang yang merasa tertanggung di foto atau potret nya tidak mau disebarluaskan dan seseorang pencipta tidak menuruti nya maka akan melanggar hak cipta tersebut. Selain itu, juga ada batasan etik yang juga penting diperhatikan. Meskipun potret diri seseorang tersebut untuk kepentingan non komersial dan dilakukan di ruang publik, sangat disarankan untuk memintak izin apabila memotret orang apalagi jika orang tersebut sangat jelas dapat teridentifikasi.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab, diatas maka penelitian menarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penyebab media daring masih melanggar hak cipta fotografi yaitu banyak media daring yang masih menyepelekan hak cipta dan tidak memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya banyak media yang mengambil jalan pintas seperti mempublikasikan konten tanpa izin, mengedit dan memodifikasi konten, tidak melakukan pengecekan legalitas penggunaan karya dari sumber penerbitan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Cipta fotografi di Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Perlunya sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun secara *represif*.
2. Perlunya penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta khususnya karya cipta fotografi yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan khususnya untuk wilayah kota Medan yaitu pada pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Daerah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Ahmad Ghazali, Rencana Pengembangan FOTOGRAFI nasional 2015-2019, (Jakarta: PT. Republik solusi, 2015), h. 79.
- Risa Amrikasari “ Pembubuhan watermark dalam karya fotografi sebagai identitas pencipta.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2010.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: AlUniversitas Muslim Nusantara i, 2009.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung, PT. Republik Solusi, 2015
- Adrian sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dwi Rezeki Sri Astariani, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung, PT. Alumni, 2009.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik